



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1583, 2015

KEMENDIKBUD. Urusan Pemerintahan. Bidang
Kebudayaan. Tugas Pembantuan Tahun 2015.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS
PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan tidak dilanjutkannya revitalisasi Museum Banggai untuk tahun anggaran 2015 perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang ditugaskan kepada Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Kabinet Kerja periode tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS
PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA

(Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan per Lokasi Tahun 2015 Menurut Program dan Kegiatan)

No.	Kode	Provinsi/Satuan	Biaya (dalam ribuan)
		Kerja/Program/Kegiatan/Output/Komponen	
(1)	(2)	Uraian	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		<u>Provinsi : Sumatera Barat</u>	
	01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	<u>1.500.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.016	Museum Penerima Bantuan Revitalisasi	1.500.000
	5182.016.011	Revitalisasi Museum Provinsi Sumatera Barat	1.500.000
2.		<u>Provinsi : Jawa Barat</u>	
	02	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	<u>1.500.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.008	Cagar Budaya Yang Direvitalisasi	1.500.000
	5182.008.011	Revitalisasi Situs Karangkamulyan	1.500.000
3.		<u>Provinsi : Banten</u>	
	03	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten	<u>1.000.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.016	Museum Penerima Bantuan Revitalisasi	1.000.000
	5182.016.011	Revitalisasi Museum Provinsi Banten	1.000.000

No.	Kode	Provinsi/Satuan	Biaya (dalam ribuan)
		Kerja/Program/Kegiatan/Output/Komponen	
(1)	(2)	Uraian	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.		<u>Provinsi : Sulawesi Tengah</u>	
	04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	<u>1.500.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.016	Museum Penerima Bantuan Revitalisasi	1.500.000
	5182.016.011	Revitalisasi Museum Provinsi Sulawesi Tengah	1.500.000
5.		<u>Provinsi : Maluku</u>	
	05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	<u>1.500.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.016	Museum Penerima Bantuan Revitalisasi	1.500.000
	5182.016.011	Revitalisasi Museum Provinsi Maluku	1.500.000
6.		<u>Provinsi : Jambi</u>	
	06	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	<u>1.000.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.016	Museum Penerima Bantuan Revitalisasi	1.000.000
	5182.016.011	Revitalisasi Museum Perjuangan Rakyat Jambi	1.000.000
7.		<u>Provinsi : Nusa Tenggara Timur</u>	
	07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	<u>1.620.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.620.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.620.000
	5182.016	Museum Penerima Bantuan Revitalisasi	1.620.000
	5182.016.011	Revitalisasi Museum Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.620.000
8.		<u>Kabupaten : Aceh Utara</u>	
	08	Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara	<u>11.799.030</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	11.799.030
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	11.799.030
	5182.008	Cagar Budaya Yang Direvitalisasi	11.799.030
	5182.008.011	Revitalisasi Monumen Islam Samudra Pasai	11.799.030

No.	Kode	Provinsi/Satuan	Biaya (dalam ribuan)
		Kerja/Program/Kegiatan/Output/Komponen	
(1)	(2)	Uraian	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
9.		<u>Kabupaten : Lima Puluh Kota</u>	
	9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota	<u>12.500.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	12.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	12.500.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun	12.500.000
	5182.006.011	Pembangunan Museum PDRI	12.500.000
10.		<u>Kabupaten : Kerinci</u>	
	10	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci	<u>3.000.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	3.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	3.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun	3.000.000
	5182.006.011	Pembangunan Museum Kerinci	3.000.000
11.		<u>Kabupaten : Gianyar</u>	
	11	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar	<u>10.000.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	10.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	10.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun	10.000.000
	5182.006.011	Pembangunan Museum Subak	10.000.000
12.		<u>Kabupaten : Banggai</u>	
	12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai	<u>553.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	553.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	553.000
	5182.016	Museum Penerima Bantuan Revitalisasi	553.000
	5182.016.011	Revitalisasi Museum Banggai	553.000
No.	Kode	Provinsi/Satuan Kerja/Program/Kegiatan/Output/Komponen	Biaya (dalam ribuan)
13.		<u>Kabupaten : Pacitan</u>	
	13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan	<u>2.000.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	2.000.000

No.	Kode	Provinsi/Satuan	Biaya (dalam ribuan)
		Kerja/Program/Kegiatan/Output/Komponen	
(1)	(2)	Uraian	(4)
	5182.016	Museum Penerima Bantuan Revitalisasi	2.000.000
	5182.016.011	Revitalisasi Museum Panglima Besar Sudirman	2.000.000
14.		<u>Kota : Manado</u>	
	14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado	<u>10.000.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	10.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	10.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun	10.000.000
	5182.006.011	Pembangunan Museum Coelacanth Ark	10.000.000
15.		<u>Kota : Makassar</u>	
	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar	<u>2.000.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	2.000.000
	5182.016	Museum Penerima Bantuan Revitalisasi	2.000.000
	5182.016.011	Revitalisasi Museum Kota Makassar	2.000.000
16.		<u>Kota : Surakarta</u>	
	16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo	<u>9.000.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	9.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	9.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun	5.000.000
	5182.006.011	Pembangunan Museum Keris	5.000.000
	5182.008	Cagar Budaya Yang Direvitalisasi	4.000.000
	5182.008.011	Revitalisasi Eks Rumah Sakit Jiwa Mangunjaya	4.000.000
17.		<u>Kota : Malang</u>	
	17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang	<u>1.500.000</u>
No.	Kode	Provinsi/Satuan	Biaya (dalam ribuan)
		Kerja/Program/Kegiatan/Output/Komponen	
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.016	Museum Penerima Bantuan Revitalisasi	1.500.000
	5182.016.011	Revitalisasi Museum Mpu Purwa	1.500.000

No.	Kode	Provinsi/Satuan	Biaya (dalam ribuan)
		Kerja/Program/Kegiatan/Output/Komponen	
(1)	(2)	Uraian	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
18.		<u>Provinsi : Aceh</u>	
	<u>18</u>	<u>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh</u>	<u>4.295.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	4.295.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	4.295.000
	5183.002	Taman Budaya Yang Direvitalisasi	4.295.000
19.		<u>Provinsi : Lampung</u>	
	<u>19</u>	<u>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung</u>	<u>4.535.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	4.535.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	4.535.000
	5183.002	Taman Budaya Yang Direvitalisasi	4.535.000
20.		<u>Provinsi : Jawa Barat</u>	
	<u>20</u>	<u>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat</u>	<u>6.000.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	6.000.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	6.000.000
	5183.002	Taman Budaya Yang Direvitalisasi	6.000.000
21.		<u>Provinsi : Jawa Tengah</u>	
	<u>21</u>	<u>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</u>	<u>6.345.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	6.345.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	6.345.000
	5183.002	Taman Budaya Yang Direvitalisasi	6.345.000
22.		<u>Provinsi : Kalimantan Tengah</u>	
	<u>22</u>	<u>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah</u>	<u>7.500.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	7.500.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	7.500.000
	5183.002	Taman Budaya Yang Direvitalisasi	7.500.000

No.	Kode	Provinsi/Satuan	Biaya (dalam ribuan)
		Kerja/Program/Kegiatan/Output/Komponen	
(1)	(2)	Uraian	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
23.		<u>Provinsi : Nusa Tenggara Barat</u>	
	23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat	<u>6.335.000</u>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	6.335.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	6.335.000
	5183.002	Taman Budaya Yang Direvitalisasi	6.335.000

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANIES BASWEDAN